



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Alipiya als Oyong Bin Saripudin;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/1 Februari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, RT./RW.007, Kp. Melati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Alipiya als Oyong Bin Saripudin ditangkap pada tanggal 04 November 2018 sampai dengan tanggal 05 November 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/22/X/2018/Reskrim, pada tanggal 04 November 2018;

Terdakwa Alipiya als Oyong Bin Saripudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;

Terdakwa 2

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Siman als Iman Bin Edi;
2. Tempat lahir : Pangkalan Lesung;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/10 Oktober 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Pangkalan Lesung, Kec. Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Siman als Iman Bin Edi ditangkap pada tanggal 08 November 2018 sampai dengan tanggal 09 November 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/24/X/2018/Reskrim, pada tanggal 08 November 2018;

Terdakwa Siman als Iman Bin Edi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;

Para terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 9 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 9 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ALIPIYA Als OYONG Bin SARIPUDIN dan terdakwa II. SIMAN Als IMAN Bin EDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk mengambil barang yang hendak dicuri itu dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak buah kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP, sesuai Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ALIPIYA Als OYONG Bin SARIPUDIN dan terdakwa II. SIMAN Als IMAN Bin EDI, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah gergaji besi;
 - 4 (empat) lembar karung;

Dirampas Untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) set besi Ampang-Ampang yang telah dipotong;

Dikembalikan kepada PT. Musimmas.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa nopol dengan no rangka IH8BE45GAAJ219835 dan No Mesin F4A11D21030;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa I. ALIPIYA Als OYONG Bin SARIPUDIN dan terdakwa II. SIMAN Als IMAN Bin EDI, dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Para terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan para terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I ALIPIYA Als OYONG Bin SARIPUDIN bersama-sama dengan terdakwa II SIMAN Als IMAN Bin EDI, pada hari minggu tanggal 04 November 2018 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018 bertempat di Areal KKPA Jalan Blok C2 Estate III PT. Musim Mas, Kelurahan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan,“ mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama,“, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I dan II datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa No. Pol. dengan No. Rangka IH8BE45GAAJ219835 dan No. Mesin F4A1ID210930, lalu sesampainya di tempat tersebut terdakwa I memotong besi ampang-ampang milik PT. Musim Mas dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi yang mana setelah besi ampang-ampang selesai dipotong-potong, terdakwa II mengumpulkan 1 (satu) set besi ampang-ampang yang kemudian akan dimasukkan ke dalam 4 (empat) lembar karung untuk dibawa;

Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin atau mendapatkan izin dari PT. Musim Mas atau pihak lainnya untuk memotong besi ampang-ampang milik PT. Musim Mas.

Akibat perbuatan para terdakwa, PT. Musim Mas mengalami kerugian sekira Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana**.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUBIKIN Bin MARTOREJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekira jam 01.03 Wib di Areal KKPA, Jalan Blok C2 Estate III PT. Musimmas, Kelurahan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa ALIPIYA dan terdakwa IMAN;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekira jam 01.30 saksi mendapat telpon dari security bahwa telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian besi ampang-ampang diareal KKPA Jalan Blok C2 Estate III PT. Musimmas, selanjutnya para terdakwa diamankan oleh security;
- Bahwa para terdakwa mencuri atau merusak ampang-ampang tersebut sebanyak 1 (satu) set besi ampang-ampang yang telah dipotong dengan panjang 6 meter;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa berupa 1 buah gergaji besi, 4 lembar karung plastic warna putih, 1 unit sepeda motor merk Suzuki shogun warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa kondisi ampang-ampang sebelum dicuri atau dirusak oleh para terdakwa dalam keadaan utuh dan terpasang rapi;
- Bahwa terdakwa ALIPIYA sudah 2 kali melakukan pencurian dan pengrusakan terhadap besi ampang-ampang milik PT. MUSIMMAS tersebut;
- Bahwa besi ampang-ampang yang telah dicuri para terdakwa sudah berpindah lebih kurang 10 Meter dari tempat semula;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Musimmas lebih kurang Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil besi ampang-ampang milik PT. Musimmas tersebut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **RAMLI SIREGAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekira jam 01.03 Wib di Areal KKPA, Jalan Blok C2 Estate III PT. Musimmas, Kelurahan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa ALIPIYA dan terdakwa IMAN;
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut terjadi saksi sedang patrol di Divisi A Blok U 52 PT. Musimmas dan saksi saat itu melihat pengendara 1 unit sepeda motor masuk kedalam area PT. Musimas, selanjutnya saat pengendara sepeda motor melihat saksi dan sdr. ALIMAR sedang berdiri di ampang-ampang Divisi A pengendara tersebut langsung berbalik arah menuju areal KKPA;
- Bahwa saksi dan sdr ALIMAR curiga dengan pengendara tersebut kemudian mengikuti dengan berjalan kaki, adapun jarak Divisi A dengan areal KKPA lebih kurang 30 KM;
- Bahwa saksi dan sdr ALIMAR melihat para terdakwa sedang memotong besi ampang-ampang milik PT. Musimmas dengan menggunakan gergaji besi dan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para para terdakwa berupa 1 buah gergaji besi, 4 lembar karung plastic warna putih, 1 unit sepeda motor merk Suzuki shogun warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa kondisi ampang-ampang sebelum dicuri atau dirusak oleh para terdakwa dalam keadaan utuh dan terpasang rapi;
- Bahwa terdakwa ALIPIYA sudah 2 kali melakukan pencurian pencurian atau pengrusakan terhadap besi ampang-ampang milik PT. MUSIMMAS;
- Bahwa besi ampang-ampang yang telah dicuri para terdakwa sudah berpindah lebih kurang 10 Meter dari tempat semula;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Musimmas lebih kurang Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil besi ampang-ampang milik PT. Musimmas tersebut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **ALIMAR Bin BAKAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekira jam 01.03 Wib di Areal KKPA, Jalan Blok C2 Estate III PT. Musimmas, Kelurahan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa ALIPIYA dan terdakwa IMAN;
- Bahwa saat kejadian pencurir tersebut terjadi saksi sedang berpatrol diDivisi A Blok U 52 PT. Musimas dan saat itu saksi melihat pengendara 1 unit sepeda motor masuk kedalam areal PT. Musimas;
- Bahwa selanjutnya saat pengendara sepeda motor melihat saksi dan sdr RAMLI sedang berdiri di ampang-ampang Divisi A pengendara tersebut langsung berbalik arah menuju areal KKPA;
- Bahwa saksi dan sdr RAMLI curiga dengan pengendara tersebut kemudian mengikuti dengan berjalan kaki;
- Bahwa jarak Divisi A dengan areal KKPA lebih kurang 30 KM;
- Bahwa saksi dan sdr RAMLI melihat para terdakwa sedang memotong besi ampang-ampang milik PT. Musimmas dengan menggunakan gergaji besi dan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa berupa 1 buah gergaji besi, 4 lembar karung plastic warna putih, 1 unit sepeda motor merk Suzuki shogun warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa kondisi ampang-ampang sebelum dicuri atau dirusak oleh para terdakwa dalam keadaan utuh dan terpasang rapi;
- Bahwa para terdakwa ALIPIYA sudah 2 kali melakukan pencurian pencurian atau pengrusakan terhadap besi ampang-ampang milik PT. MUSIMMAS;
- Bahwa besi ampang-ampang yang telah dicuri para terdakwa sudah berpindah lebih kurang 10 Meter dari tempat semula;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Musimmas lebih kurang Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil besi ampong-ampang milik PT. Musimmas tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi MALINGTONG HASUDUNGAN PURBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekira jam 01.03 Wib di Areal KKPA, Jalan Blok C2 Estate III PT. Musimmas, Kelurahan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa ALIPIYA dan terdakwa IMAN;
- Bahwa saksi selaku ASKEP HUMAS pada perusahaan PT. Musimas;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi RUBIKIN;
- Bahwa yang telah diambil oleh para terdakwa adalah besi ampong-ampang milik PT. Musimmas;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara memotong-motong besi ampong-ampang tersebut dan alat yang digunakan yaitu gergaji besi, karung dan sepeda motor;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa berupa 1 buah gergaji besi, 4 lembar karung plastic warna putih, 1 unit sepeda motor merk Suzuki shogun warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Musimmas lebih kurang Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil besi ampong-ampang milik PT. Musimmas tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Para terdakwa ALIPIYA Als OYONG Bin SARIPUDIN:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian ampong-ampang milik PT. MUSIMMAS, pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.03 Wib di Areal KKPA Jalan Blok C2 Estate III PT. Musimmas,
Kelurahan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa jumlah besi ampang-ampang yang para terdakwa ambil adalah sebanyak 1 set dengan panjang lebih kurang 6 meter;
- Bahwa alat yang digunakan Para terdakwa berupa 1 buah gergaji besi, 4 lembar karung plastic warna putih, 1 unit sepeda motor merk Suzuki shogun warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa kegunaan alat yang para terdakwa bawa adalah :
 - 1 buah gergaji besi digunakan untuk memotong besi ampang-ampang milik PT. Musimmas;
 - 4 lembar karung plastic warna putih digunakan untuk tempat besi yang sudah dipotong;
 - 1 unit sepeda motor merk Suzuki shogun warna hitam tanpa plat nomor sebagai alat transportasi untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa berperan memotong besi ampang-ampang dengan menggunakan gergaji besi sedangkan peran terdakwa IMAN adalah untuk mengumpulkan besi yang sudah dipotong dan memasukkan kedalam karung plastic;
- Bahwa terdakwa belum berhasil menjual barang curian tersebut karena aksi pencuriannya diketahui oleh security PT. Musimmas;
- Bahwa kondisi besi ampang-ampang setelah para terdakwa ambil menjadi rusak dan telah terpotong-potong;
- Bahwa besi ampang-ampang milik PT. Musimmas yang terdakwa curi bersama terdakwa IMAN berada dijalan umum yang mana besi ampang terletak diareal KKPA Jalan Blok C2 Estate III PT. Musimmas;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa IMAN sudah 2 kali melakukan pencurian atau pengrusakan ampang-ampang milik PT. Musimmas;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil besi ampang-ampang milik PT. Musimmas tersebut;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

II. Para terdakwa SIMAN Als IMAN Bin EDI;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa para terdakwa melakukan Pencurian ampang-ampang milik PT. MUSIMMAS, pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekira jam

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.03 Wib di Areal KKPA Jalan Blok C2 Estate III PT. Musimmas,
Kelurahan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa jumlah besi ampang-ampang yang para terdakwa ambil adalah sebanyak 1 set dengan panjang lebih kurang 6 meter;
- Bahwa alat yang digunakan Para terdakwa berupa 1 buah gergaji besi, 4 lembar karung plastic warna putih, 1 unit sepeda motor merk Suzuki shogun warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa kegunaan alat yang para terdakwa gunakan adalah :
 - 1 buah gergaji besi digunakan untuk memotong besi ampang-ampang milik PT. Musimmas;
 - 4 lembar karung plastic warna putih digunakan untuk tempat besi yang sudah dipotong;
 - 1 unit sepeda motor merk Suzuki shogun warna hitam tanpa plat nomor sebagai alat transportasi untuk melakukan perncurian tersebut;
- Bahwa terdakwa Alipiya berperan memotong besi ampang-ampang dengan menggunakan gergaji besi sedangkan peran terdakwa adalah untuk mengumpulkan besi yang sudah dipotong dan memasukkan kedalam karung plastic;
- Bahwa para terdakwa belum berhasil menjual barang curian tersebut karena aksi pencuriannya diketahui oleh security PT. Musimmas;
- Bahwa kondisi besi ampang-ampang setelah para terdakwa ambil menjadi rusak dan telah terpotong-potong;
- Bahwa besi ampang-ampang milik PT. Musimmas yang terdakwa ambil bersama terdakwa Alipiya berada dijalan umum yang mana besi ampang terletak diareal KKPA Jalan Blok C2 Estate III PT. Musimmas;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Alipiya sudah 2 kali melakukan pencurian atau pengrusakan ampang-ampang milik PT. Musimmas;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil besi ampang-ampang milik PT. Musimmas tersebut;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Para terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gergaji besi;
2. 4 (empat) lembar karung;
3. 1 (satu) set besi Ampang-Ampang yang telah dipotong;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa nopol dengan no rangka IH8BE45GAAJ219835 dan No Mesin F4A11D21030.

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian besi ampang-ampang sebanyak 1 set dengan panjang lebih kurang 6 meter terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekira jam 01.03 Wib di Areal KKPA, Jalan Blok C2 Estate III PT. Musimmas, Kelurahan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekira jam 01.03 Wib di Areal KKPA Jalan Blok C2 Estate III PT. Musimmas, Kelurahan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan Para terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa No. Pol. dengan No. Rangka IH8BE45GAAJ219835 dan No. Mesin F4A11D210930;
- Bahwa benar setelah tiba di tempat tersebut terdakwa ALIPIYA memotong besi ampang-ampang milik PT. Musim Mas dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi yang mana setelah besi ampang-ampang selesai dipotong-potong, terdakwa IMAN mengumpulkan 1 (satu) set besi ampang-ampang yang kemudian dimasukkan ke dalam 4 (empat) lembar karung untuk dibawa;
- Bahwa benar besi ampang-ampang yang telah dicuri para terdakwa sudah berpindah lebih kurang 10 Meter dari tempat semula;
- Bahwa benar kegunaan alat yang para terdakwa gunakan adalah :

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Plw



- 1 buah gergaji besi digunakan untuk memotong besi ampang-ampang milik PT. Musimmas;
- 4 lembar karung plastic warna putih digunakan untuk tempat besi yang sudah dipotong;
- 1 unit sepeda motor merk Suzuki shogun warna hitam tanpa plat nomor sebagai alat transportasi untuk melakukan percurian tersebut;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada meminta izin atau mendapatkan izin dari PT. Musim Mas atau pihak lainnya untuk memotong besi ampang-ampang milik PT. Musim Mas tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para terdakwa, PT. Musim Mas mengalami kerugian sekira Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil Barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**
5. **Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk mengambil barang yang hendak dicuri itu dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak buah kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Plw



dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa I. **ALIPIYA Als OYONG Bin SARIPUDIN** dan terdakwa II. **SIMAN Als IMAN Bin EDI**. Setelah diteliti tentang identitas masing-masing para terdakwa ternyata telah sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Para terdakwa. Para terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Para terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap para saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan para terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa I. **ALIPIYA Als OYONG Bin SARIPUDIN** dan terdakwa II. **SIMAN Als IMAN Bin EDI** sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana **"Barang Siapa"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, maka berdasarkan hal tersebut mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap sesuatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskannya karena diketahui;

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Plw



sendiri, dan yang diartikan dengan "**orang lain**" dalam hal ini adalah bukan milik pelaku maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Para terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekira jam 01.03 Wib di Areal KKPA Jalan Blok C2 Estate III PT. Musimmas, Kelurahan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan terdakwa ALIPIYA Als OYONG Bin SARIPUDIN dan terdakwa SIMAN Als IMAN Bin EDI datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa No. Pol. dengan No. Rangka IH8BE45GAAJ219835 dan No. Mesin F4A1ID210930, kemudian sesampainya terdakwa I. ALIPIYA dan terdakwa II. SIMAN di tempat dengan cepat terdakwa I. ALIPIYA memotong besi ampang-ampang milik PT. Musim Mas dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi yang mana setelah besi ampang-ampang selesai dipotong-potong, kemudian terdakwa II. IMAN mengumpulkan 1 (satu) set besi ampang-ampang yang akan dimasukkan ke dalam 4 (empat) lembar karung untuk selanjutnya dibawa. Perbuatan para terdakwa tersebut tidak ada meminta izin atau mendapatkan izin dari PT. Musim Mas atau pihak lainnya untuk memotong besi ampang-ampang milik PT. Musim Mas. Akibat perbuatan Para terdakwa, PT. Musim Mas mengalami kerugian sekira Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah yang bukan merupakan haknya atau bukan merupakan kepunyaan para terdakwa dengan suatu niat dan dengan sengaja dan akibat dari perbuatan tersebut telah diketahui oleh para terdakwa bahwa 1 (satu) set besi ampang-ampang yang kemudian akan dimasukkan ke dalam 4 (empat) lembar karung yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah secara sah milik PT. Musim Mas yang diambil oleh para terdakwa di Areal KKPA Jalan Blok C2 Estate III PT. Musimmas Kelurahan Pangkalan Lesung, Kabuppaten Pelalawan. Dengan demikian unsur "**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni: pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan unsur kedua memiliki, kedua unsur ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang di curi ketangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Dan apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa 1 (satu) set besi ampang-ampang yang kemudian akan dimasukkan ke dalam 4 (empat) lembar karung yang diambil oleh para para terdakwa tersebut adalah secara sah milik PT. Musim Mas yang diambil oleh para terdakwa di Areal KKPA Jalan Blok C2 Estate III PT. Musimmas Kelurahan Pangkalan Lesung PT. Musim Mas pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekira jam 01.03 Wib dan para terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin dari pemiliknya yang sah yakni PT. Musim Mas. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 4. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-sama”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara sadar dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi RUBIKIN Bin MARTOREJO, saksi RAMLI SIREGAR, saksi RAMLI SIREGAR, dan saksi MALINTON, bahwa terdakwa I. ALIPIYA Als OYONG Bin SARIPUDIN dan terdakwa II. SIMAN Als IMAN Bin EDI, pada hari Minggu tanggal 04 Nopember

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekira jam 01.03 Wib di Areal KKPA Jalan Blok C2 Estate III PT. Musimmas Kelurahan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan Para terdakwa bersama-sama melakukan pencurian besi ampang-ampang milik PT. Musimmas dengan menggunakan 1 buah gergaji besi, 4 lembar karung plastic warna putih, 1 unit sepeda motor merk Suzuki shogun warna hitam tanpa plat nomor dan para terdakwa memiliki peran masing-masing yaitu peran para terdakwa I. ALIPIYA berperan memotong besi ampang-ampang dengan menggunakan gergaji besi sedangkan peran para terdakwa II. IMAN adalah mengumpulkan besi yang sudah dipotong dan memasukkkan kedalam karung plastic, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada meminta izin atau mendapatkan izin dari PT. Musim Mas atau pihak lainnya untuk memotong besi ampang-ampang milik PT. Musim Mas. Akibat perbuatan Para terdakwa tersebut, PT. Musim Mas mengalami kerugian sejumlah Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

A.d.5. Unsur “Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Mengambil Barang Yang Hendak Dicuri Itu Dengan Cara Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling mendekati dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan cara-cara Para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) set besi ampang-ampang yang kemudian akan dimasukkan ke dalam 4 (empat) lembar karung tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Musi Mas dengan cara Para terdakwa bersama-sama melakukan pencurian besi ampang-ampang milik PT. Musimmas dengan menggunakan 1 buah gergaji besi, 4 lembar karung plastic warna putih, 1 unit sepeda motor merk Suzuki shogun warna hitam tanpa plat nomor, peran para terdakwa ALIPIYA adalah memotong besi ampang-ampang dengan menggunakan gergaji besi sedangkan peran terdakwa IMAN adalah mengumpulkan besi yang sudah dipotong dan memasukkkan kedalam karung plastic, besi ampang-ampang milik PT.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musimmas yang terdakwa IMAN curi bersama terdakwa ALIPIYA berada di jalan umum yang mana besi ampang terletak di areal KKPA Jalan Blok C2 Estate III PT. Musimmas, dan para terdakwa sudah 2 kali melakukan pencurian atau pengrusakan ampang-ampang milik PT. Musimmas Yang mana para terdakwa tidak ada meminta izin atau mendapatkan izin dari PT. Musim Mas atau pihak lainnya untuk memotong besi ampang-ampang milik PT. Musim Mas. Akibat perbuatan Para terdakwa, PT. Musim Mas mengalami kerugian sekira Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana terhadap Para terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Para terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi Para terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Para terdakwa, serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Plw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Para terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji besi; 4 (empat) lembar karung yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa 1 (satu) set besi Ampang-Ampang yang telah dipotong, oleh karena telah disita dari Para terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada PT. Musimmas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa nopol dengan no rangka IH8BE45GAAJ219835 dan No Mesin F4A11D21030 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa menimbulkan kerugian PT. Musimmas;
- Para terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:



- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Para terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. **ALIPIYA Als OYONG Bin SARIPUDIN** dan terdakwa II. **SIMAN Als IMAN Bin EDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. **ALIPIYA Als OYONG Bin SARIPUDIN** dan terdakwa II. **SIMAN Als IMAN Bin EDI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gergaji besi;
 - 4 (empat) lembar karung;

Dimusnahkan.

 - 1 (satu) set besi Ampang-Ampang yang telah dipotong;

Dikembalikan kepada PT. Musimmas.

 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa nopol dengan no rangka IH8BE45GAAJ219835 dan No Mesin F4A11D21030.

Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019, oleh kami, Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Reza Fikri Dharmawan, S.H., Penuntut Umum dan Para terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S. T., M.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)